




P E N E T A P A N

Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Slw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pengugat; -----

Menimbang, bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 03 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0046/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 03 Januari 2014, telah mengajukan gugatan Perceraian; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 29 Januari 2014 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Halaman 1

dari 3 Putusan No0046/Pdt.G/2014/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 11 Februari 2014,
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim
berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah
sesuai dengan pasal 271 Rv ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka
Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : 0046/
Pdt.G/2014/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan
hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0250/Pdt.G/2014/
PA.Slw. ; -----
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;-----
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah.Rp.371.000;- (tiga ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 11 Februari
2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H., oleh Drs.H.
SUBANDI WIYONO, S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. SHODIQIN sebagai Hakim-
Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa
tanggal 11 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. SHOBIRIN, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. MAHSUN

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti

ttd

H. SHOBIRIN, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp	6.000,-
T O T A L	Rp	371.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Dra.Hj.ALFIYAH MA'SHUM

Halaman 3

dari 3 Putusan No. 0046/Pdt.G/2014/PA.Slw